



PUTUSAN

Nomor 113/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **RONNY PAKAJA alias RONY;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 06 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANWAR ABDUL alias ANU;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 05 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I dan II ditangkap Penyidik pada tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa I dan II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023,
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Penetapan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ronny Pakaja alias Rony bersama Terdakwa II Anwar Abdul alias Anu, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.30 WITA, Terdakwa I Ronny Pakaja datang bersama-sama dengan Terdakwa II Anwar Abdul

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Anwar Abdul dengan tujuan melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I Rony Pakaja yang bertindak untuk mengambil motor tersebut turun dari motor dan berjalan menuju ke tempat parkir motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di depan Puskesmas Limba B, sementara peran Terdakwa II Anwar Abdul pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa II Anwar Abdul sambil memperhatikan orang-orang di sekitar, selanjutnya Terdakwa I Ronny Pakaja menghampiri motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir dan langsung merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa I Ronny Pakaja dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa I Ronny Pakaja langsung pergi membawa motor milik Saksi Korban tersebut kerumah Terdakwa I Ronny Pakaja tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II Anwar Abdul dengan menggunakan motor miliknya;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Ronny Pakaja menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II Anwar Abdul dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa I Ronny Pakaja gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Miranda Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 113/PID/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 113/PID/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo NO. REG. PERKARA : PDM – 116/GORON/07/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan Terdakwa 2. Anwar Abdul bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor merek yamaha mio J warna merah muda kombinasi warna hitam DM 3124 BY;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah mata obeng plat;
Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony dan Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam DM 3124 BY;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alinda Yusuf;
- 1 (satu) buah mata obeng plat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai dengan saat putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo diucapkan ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 24 November 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti maupun pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ,Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yang bertempat Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, Para Terdakwa secara bekerja sama melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY milik saksi Alinda Yusuf, dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B, selanjutnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu sambil memperhatikan orang-orang di sekitar setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan menggunakan motor miliknya, keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Alinda Yusuf;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan peran masing-masing yaitu awalnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony datang bersama-sama dengan Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan tujuan melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa 1. Ronny

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Pakaja alias Rony yang bertindak untuk mengambil motor tersebut turun dari motor dan berjalan menuju ke tempat parkir motor milik saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir di depan Puskesmas Limba B, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu sambil memperhatikan orang-orang di sekitar, selanjutnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony menghampiri motor milik saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir dan langsung merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu dengan menggunakan motor miliknya:

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor yang terparkir di depan Peskesmas Limba B, Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi Warna Hitam DM 3124 BY, yang dalam perkara ini milik saksi Alinda Yusuf, maka dikembalikan kepada saksi Alinda Yusuf.
 - 1 (satu) buah mata obeng plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Keadaan yang memberatkan untuk Terdakwa 1. Ronny Pakaja alias Rony

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian Nomor: 150/Pid.B/2014/PN Gtlo dan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN Gto;
Keadaan yang meringankan untuk Terdakwa 2. Anwar Abdul alias Anu belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mencerminkan rasa adil bagi korban dan masyarakat serta Para Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 113/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)